



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 42/Pid.C/2022/PN Pwt

Sidang Pengadilan Negeri Purwokerto, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Gerilya No. 241 Purwokerto, pada hari **Senin**, tanggal **28 November 2022**, pukul 10.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

ACHMAD DARSUN;

Susunan sidang:

Indah Pokta, S.H., M.H.....Hakim;
Ralim, S.H.....Panitera Pengganti;
Toto Budiarto, S.H.....Penyidik selaku Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik selaku Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas;

Terdakwa :

Nama lengkap	: ACHMAD DARSUN;
Tempat lahir	: Banjarnegara;
Umur/Tanggal lahir	: 60 Tahun/05 Nopember 1962;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Karangjengkol RT03, RW05 Kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Pedagang;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa pada hari ini dalam keadaan sehat;

Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Halaman 1 BA Nomor 42/Pid.C/2022/PN Pwt



Pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2022 sekira Pukul 22.30 WIB, di warung milik Terdakwa, di Jalan Gerilya ikut Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, telah memperjual belikan minuman keras jenis 3 (tiga) botol Anggur Merah 19% dengan harga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), 6 (enam botol) Anggur putih 19 % dijual Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan 8 (delapan) anggur kolesom dengan harga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) menjual kepada konsumen, yang tidak dilengkapi surat ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Pada saat di laksanakan pemeriksaan oleh petugas dari Kepolisian Sektor Purwokerto Selatan Polresta Banyumas Terdakwa kedapatan menyimpan 3 (tiga) botol Anggur Merah 19%, 6 (enam) botol anggur putih 19%, 8 (delapan) botol anggur kolesom yang di simpan di dalam warung milik Terdakwa dengan tujuan untuk dijual, Terdakwa menjual minuman keras kurang lebih berjalan 6 bulan;

Atas perbuatannya, Terdakwa diduga telah melanggar Pasal 24 ayat (3) jo 39 ayat (1) Perda Kabupaten Banyumas Nomor 16 tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat.

Penyidik mengajukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) botol Anggur Merah, kadar alkohol kurang lebih 19.7 (sembilan belas koma tujuh) persen;
- 6 (enam) botol Anggur Putih, kadar alkohol kurang lebih 14.7 (empat belas koma tujuh) persen;
- 8 (delapan) botol Anggur Kolesom, kadar alkohol kurang lebih 19.7 (sembilan belas koma tujuh) persen;
- 1 (satu) buah E KTP Achmad Darsun Nomor Induk Kependudukan 3302240511620002;

Selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan bahwa telah hadir 2 (dua) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan;

Lalu, Hakim memerintahkan agar saksi-saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang;

Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan saksi ke-1 (kesatu) ke ruang sidang, lalu saksi duduk di kursi pemeriksaan dan atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bernama:

1. Firman Agus Wibisono;



Tempat lahir di Slawi, tanggal lahir 1 Agustus 1970, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Polri, suku Jawa, Bangsa Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, alamat Aspol Purwokero Selatan Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak terikat hubungan darah maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Saksi memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Apakah sekarang ini Saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersediakah diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya?

1. Saya sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan sanggup memberikan keterangannya yang sebenarnya;

2. Ada peristiwa apa sehingga saudara dimintai keterangan sebagai saksi dipersidangan ini ?

2. Adanya penjualan minuman keras yang tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

3. Siapa yang menjual minuman keras tersebut dan dimana?

3. Yang menjual minuman keras adalah Terdakwa, di warung milik Terdakwa, di Jalan Gerilya, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;

4. Bagaimana saudara Saksi mengetahui bahwa Terdakwa menjual minuman keras?

4. Berawal pada Sabtu tanggal 12 Nopember 2022 sekira pukul 22.00 WIB, mendapatkan informasi adanya penjualan Miras yang dilakukan oleh Terdakwa yang berlokasi di warung yang beralamat di Jalan Gerilya ikut Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;

5. Apakah Terdakwa dalam menjual minuman keras memiliki izin dari pejabat yang berwenang?

5. Setelah kami tanyakan terkait izin tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Halaman 3 BA Nomor 42/Pid.C/2022/PN Pwt



6. Kemudian apa yang saudara Saksi lakukan?

6. Sekira pukul 22.30 WIB, Saya bersama Saksi Nandito Seno Aji kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang bukti minuman keras tersebut berupa 3 (tiga) botol Anggur Merah, kadar alkohol kurang lebih 19.7 (sembilan belas koma tujuh) persen, 6 (enam) botol Anggur Putih, kadar alkohol kurang lebih 14.7 (empat belas koma tujuh) persen, 8 (delapan) botol Anggur Kolesom, kadar alkohol kurang lebih 19.7 (sembilan belas koma tujuh) persen dan 1 (satu) buah E KTP Achmad Darsun Nomor Induk Kependudukan 3302240511620002, lalu Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Purwokerto Selatan guna diproses lebih lanjut;

Atas pertanyaan Hakim Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi dan tidak keberatan;

Kemudian Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan saksi ke-2 (kedua) ke ruang sidang, lalu Saksi duduk di kursi pemeriksaan dan atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bernama:

2. Nandito Seno Aji;

Tempat lahir di Banyumas, tanggal lahir 30 Desember 1999, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Polri, suku Jawa, Bangsa Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, alamat Aspol Purwokerto Selatan Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas;

Atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak terikat hubungan darah maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;

Kemudian saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Atas Pertanyaan Hakim, saksi memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Apakah sekarang ini Saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya?

1. Saya sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan sanggup memberikan keterangannya yang sebenarnya.



2. Ada Peristiwa apa sehingga saudara dimintai keterangan sebagai saksi dipersidangan ini?

2. Adanya penjualan minuman keras yang tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

3. Siapa yang menjual minuman keras tersebut dan dimana?

3. Yang menjual minuman keras adalah Terdakwa yang berlokasi di warung milik Terdakwa, di Jalan Gerilya ikut Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;

4. Bagaimana saudara Saksi mengetahui bahwa Terdakwa menjual minuman keras?

4. Berawal pada Sabtu tanggal 12 Nopember 2022 sekira pukul 22.00 WIB, mendapatkan informasi adanya penjualan Miras yang dilakukan oleh Terdakwa yang berlokasi di warung yang beralamat di Jalan Gerilya ikut Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas.

5. Apakah Terdakwa dalam menjual minuman keras memiliki izin dari pejabat yang berwenang?

5. Setelah kami tanyakan terkait izin tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

6. Kemudian apa yang saudara saksi lakukan?

6. Sekira pukul 22.30 WIB, Saya bersama Friman Agus Wibisono kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang bukti minuman keras tersebut berupa berupa 3 (tiga) botol Anggur Merah, kadar alkohol kurang lebih 19.7 (sembilan belas koma tujuh) persen, 6 (enam) botol Anggur Putih, kadar alkohol kurang lebih 14.7 (empat belas koma tujuh) persen, 8 (delapan) botol Anggur Kolesom, kadar alkohol kurang lebih 19.7 (sembilan belas koma tujuh) persen dan 1 (satu) buah E KTP Achmad Darsun Nomor Induk Kependudukan 3302240511620002, lalu Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Purwokerto Selatan guna diproses lebih lanjut;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi dan tidak keberatan;



Kemudian, Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan pemeriksaan Terdakwa;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa memberi jawaban sebagai berikut:

1. Apakah pada saat sekarang ini saudara berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya?
 1. Pada saat sekarang ini saya berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
 2. Ada permasalahan apa sehingga saudara dihadirkan dan diperiksa dipersidangan ini?
 2. Menjual minuman keras tanpa memiliki izin;
 3. Dimana saudara menjual minuman keras tersebut?
 3. Di warung saya yang terletak di Jalan Gerilya ikut Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;
 4. Berapa harga jual perbotolnya dan keuntungan yang diperoleh per botolnya?
 4. Perbotol Anggur Merah kadar alkohol kurang lebih 19.7 (sembilan belas koma tujuh) persen harga saya jual dengan harga perbotolnya sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), Anggur Putih kadar alkohol kurang lebih 14.7 (empat belas koma tujuh) persen saya jual dengan harga perbotolnya sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan Anggur kolesom kadar alkohol kurang lebih 19.7 (sembilan belas koma tujuh) persen, saya jual dengan harga perbotolnya sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah). Rata-rata keuntungan dari menjual minuman keras tersebut kurang lebih sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
 5. Sudah berapa lama saudara Terdakwa menjual minuman keras?
 5. Kurang lebih sudah 6 (enam) bulan;
 6. Apakah saudara Terdakwa memiliki izin dalam menjual minuman keras?
 6. Tidak;
 7. Ada berapa banyak minuman keras yang disita?
 7. Minuman keras yang disita yaitu ada 3 (tiga) botol Anggur Merah, kadar alkohol kurang lebih 19.7 (sembilan



belas koma tujuh) persen, 6 (enam) botol Anggur Putih, kadar alkohol kurang lebih 14.7 (empat belas koma tujuh) persen dan 8 (delapan) botol Anggur Kolesom, kadar alkohol kurang lebih 19.7 (sembilan belas koma tujuh) persen;

8. Apakah saudara menyesal?

8. Ya, saya sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi;

Selanjutnya, Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan atas dakwaan sebagai berikut:

Pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2022 sekira Pukul 22.30 WIB, di warung milik Terdakwa, di Jalan Gerilya ikut Kelurahan Karangklesem, Keamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, telah memperjual belikan minuman keras jenis 3 (tiga) botol Anggur Merah 19% dengan harga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), 6 (enam botol) Anggur putih 19 % dijual Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan 8 (delapan) anggur kolesom dengan harga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) menjual kepada konsumen, yang tidak dilengkapi surat ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Pada saat di laksanakan pemeriksaan oleh petugas dari Kepolisian Sektor Purwokerto Selatan Polresta Banyumas Terdakwa kedapatan menyimpan 3 (tiga) botol Anggur Merah 19%, 6 (enam) botol anggur putih 19%, 8 (delapan) botol anggur kolesom yang di simpan di dalam warung milik Terdakwa dengan tujuan untuk dijual, Terdakwa menjual minuman keras kurang lebih berjalan 6 bulan;

Atas perbuatannya, Terdakwa diduga telah melanggar Pasal 24 ayat (3) juncto Pasal 39 ayat (1) Perda Kabupaten Banyumas Nomor 16 tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Firman Agus Wibisono, yang pada pokoknya menerangkan:

Halaman 7 BA Nomor 42/Pid.C/2022/PN Pwt



- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 22.30 WIB di warung milik Terdakwa, Jalan Gerilya ikut Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, karena telah memperjual belikan minuman keras;
 - Bahwa minuman keras yang disita dari Terdakwa yaitu ada 3 (tiga) botol Anggur Merah, kadar alkohol kurang lebih 19.7 (sembilan belas koma tujuh) persen, 6 (enam) botol Anggur Putih, kadar alkohol kurang lebih 14.7 (empat belas koma tujuh) persen dan 8 (delapan) botol Anggur Kolesom, kadar alkohol kurang lebih 19.7 (sembilan belas koma tujuh) persen;
 - Bahwa dalam menjual minuman keras tersebut Terdakwa tidak memiliki izin;
2. Nandito Seno Aji, yang pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 22.30 WIB di warung milik Terdakwa, Jalan Gerilya ikut Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, karena telah memperjual belikan minuman keras;
 - Bahwa minuman keras yang disita dari Terdakwa yaitu ada 3 (tiga) botol Anggur Merah, kadar alkohol kurang lebih 19.7 (sembilan belas koma tujuh) persen, 6 (enam) botol Anggur Putih, kadar alkohol kurang lebih 14.7 (empat belas koma tujuh) persen dan 8 (delapan) botol Anggur Kolesom, kadar alkohol kurang lebih 19.7 (sembilan belas koma tujuh) persen;
 - Bahwa dalam menjual minuman keras tersebut Terdakwa tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menjual minuman beralkohol dengan merek Anggur Merah, kadar alkohol kurang lebih 19.7 (sembilan belas koma tujuh) persen dengan harga perbotolnya sejumlah Rp 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), Anggur Putih, kadar alkohol kurang lebih 14.7 (empat belas koma tujuh) persen dengan harga perbotolnya sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan Anggur Kolesom, kadar alkohol kurang lebih 19.7 (sembilan belas koma tujuh) persen dengan harga perbotolnya sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh ribu rupiah) di warung milik Terdakwa, di Jalan Gerilya ikut Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas.

Halaman 8 BA Nomor 42/Pid.C/2022/PN Pwt



- Bahwa terdakwa dalam menjual minuman keras tidak memiliki ijin.
- Bahwa terdakwa telah menjual minuman keras selama 6 (enam) bulan.

Menimbang, mengenai barang bukti yang disita sesuai dengan ketentuan hukum dan telah diajukan dimuka persidangan, maka terhadap statusnya akan ditetapkan sebagaimana dalam pertimbangan berikut :

- 3 (tiga) botol Anggur Merah, kadar alkohol kurang lebih 19.7 (sembilan belas koma tujuh) persen;
- 6 (enam) botol Anggur Putih, kadar alkohol kurang lebih 14.7 (empat belas koma tujuh) persen;
- 8 (delapan) botol Anggur Kolesom, kadar alkohol kurang lebih 19.7 (sembilan belas koma tujuh) persen;
- 1 (satu) buah E KTP Achmad Darsun Nomor Induk Kependudukan 3302240511620002;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 24 ayat (3) juncto Pasal 39 ayat (1) Perda Kabupaten Banyumas Nomor 16 tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam uraian singkat kejadian perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pemidanaan atas diri Terdakwa tersebut, Hakim terlebih dahulu akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam penanggulangan penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Negeri akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 24 ayat (3) juncto Pasal 39 ayat (1) Perda Kabupaten Banyumas Nomor 16 tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang



Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Achmad Darsun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menjual minuman keras tanpa izin;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) botol Anggur Merah, kadar alkohol kurang lebih 19.7 (sembilan belas koma tujuh) persen;
 - 6 (enam) botol Anggur Putih, kadar alkohol kurang lebih 14.7 (empat belas koma tujuh) persen;
 - 8 (delapan) botol Anggur Kolesom, kadar alkohol kurang lebih 19.7 (sembilan belas koma tujuh) persen;dimusnahkan;
- 1 (satu) buah E KTP Achmad Darsun Nomor Induk Kependudukan 3302240511620002;
dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah itu, sidang ditutup.

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ralim, S.H.

Indah Pokta, S.H., M.H.